



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

Disahkan oleh



Nama SOP  
**PRESENSI PEGAWAI**

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Edaran Kepala BKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Permenpan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS
4. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika,Statistik Dan Persandian

Kualifikasi Pelaksana:

1. Menguasai pengoperasian program Finger Print Machine (FPM).

Keterkaitan:

1. SOP BKPSDM Kota Tarakan

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Face Print Machine (FPM).


Peringatan:

Jika SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka mempengaruhi proses penegakan disiplin dan pelaporan kehadiran pegawai

Pencatatan dan Pendataan:

Rekapitulasi kehadiran pegawai.

Nomor SOP	067/03/SOP/DKISP/2022
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	3 Januari 2022
Disahkan oleh	
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWALAN	



Presensi Pegawai